



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1002/Pdt.G/2018/PA.Bks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

Xxxx, lahir di Jakarta, 01 Mei 1991 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Xxxx, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut PEMOHON;

M E L A W A N

Xxxx, lahir di Bekasi, 21 Agustus 1990 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1002/Pdt.G/2018/PA.Bks tang 14 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim

Hal. 1 dari 4 hal. Pent. No. 1002/Pdt.G/2018/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 14 Maret 2018 dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 1002/Pdt.G/ 2018/PA.Bks;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Bekasi untuk memanggil para pihak berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian atas nasehat Majelis akhirnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya/mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya maka Majelis mengabulkan pencabutan Pemohon tersebut dan menyatakan perkara telah selesai;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 2 dari 4 hal. Pent. No. 1002/Pdt.G/2018/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1002/Pdt.G/2018/PA.Bks selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bekasi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 02 Mei 2018 M** bertepatan dengan **tanggal 16 Sya'ban 1439 H** oleh kami Drs. Jazilin, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Ira Puspitasari, SH., MH. dan Hj. Firris Barlian, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Aeni, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. JAZILIN, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Hj. IRA PUSPITASARI, SH., MH.

Hj. FIRRIS BARLIAN, S.Ag., MH.

Hal. 3 dari 4 hal. Pent. No. 1002/Pdt.G/2018/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

AENI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	345.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Bekasi,

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Plt. Panitera,

Dra. Masniarti

Hal. 4 dari 4 hal. Pent. No. 1002/Pdt.G/2018/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 4 hal. Pent. No. 1002/Pdt.G/2018/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)